

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melakukan transaksi menggunakan *e-money* dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah sah menurut hukum di Indonesia. Penggunaan media elektronik berbentuk *chip* dan *server* secara aturan dalam penyelenggaraan *e-money* sudah memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baik dari segi media yang digunakan, asas yang harus diterapkan, kontrak elektronik hingga bukti elektronik yang harus ada didalam setiap perjanjian transaksi. Namun terkadang dalam prakteknya sering berbeda khususnya, dengan tidak ditindak lanjutinya pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan yang secara fungsi dapat membantu Bank Indonesia dalam menyeleksi calon penyelenggara *e-money* mulai informasi yang lengkap dan benar hingga dari segi kelayakan sistem elektronik yang dimiliki. Lebih lanjut Bank Indonesia mengatur *e-money* melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*) yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016, ini menjadi tonggak hukum berlakunya *e-money* di Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan *e-money* di Indonesia serta sanksi yang dikenakan bagi para pihak terkait dalam penyelenggara *e-money*. Peraturan ini juga membedakan antara alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit dan kartu debit) dengan alat

pembayaran *e-money*, perbedaan yang ada juga dilihat dari pihak-pihak yang dapat menerbitkan *e-money* yaitu bank dan lembaga selain bank.

2. Upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna *e-money* dapat dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang harus termuat kedalam setiap aturan perlindungan konsumen di Indonesia, klausula baku menjadi salah satu unsur penting dalam perjanjian jika nantinya konsumen merasa dirugikan namun sayangnya pihak penerbit sering tidak memberitahukan informasi kepada secara benar dan lengkap mengenai adanya klausula baku yang ada. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersifat umum maka Bank Indonesia selaku regulator dalam sistem pembayaran menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang akan menangani masalah perlindungan konsumen salah satunya *e-money*. Dalam PBI Perlindungan konsumen ini mewajibkan setiap penyelenggara *e-money* untuk dapat membentuk suatu bagian khusus yang menangani masalah perlindungan konsumen yang bertugas menerima pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan, jika tidak tercapai kesepakatan diantara penyelenggara *e-money* maka dapat ditindaklanjuti kepada Bank Indonesia yang dilakukan dengan cara edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Jika nantinya didapati adanya kesalahan penyelenggara maka Bank Indonesia berhak untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara sesuai dengan amanat pasal 29 PBI Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. *E-money* sebagai alat pembayaran yang baru di masyarakat dalam bertransaksi haruslah lebih disosialisasikan baik oleh Bank Indonesia atau penyelenggara *e-money* itu sendiri sehingga dapat menarik minat masyarakat yang masih takut dalam menggunakan *e-money*. sosialisasi ini dapat berupa pengenalan *e-money* sebagai alat pembayaran yang sah, fungsi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Namun perlindungan terhadap pengguna *e-money* tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia dan Penyelenggara *e-money* saja, pengguna *e-money* harus membantu mewujudkan terwujudnya perlindungan itu, kesadaran pengguna *e-money* merupakan salah satu acuan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, karena kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi kesadaran hukum dalam masyarakat maka makin tinggi pula penghormatannya terhadap hak-hak dirinya dan orang-orang lain. Apabila para pihak yang terkait sadar akan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing maka penyelenggara *e-money* selaku pelaku usaha tidak akan dirugikan begitu juga dengan pengguna *e-money* selaku konsumen sehingga keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum yang sesuai dengan asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat tercapai.
2. Bank Indonesia selaku regulator dalam sistem pembayaran hendaknya lebih memperbaiki peraturan-peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sistem pembayaran. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

mengatur mengenai memberikan kepastian hukum kepada pengguna sistem pembayaran salah satunya adalah *e-money*. Dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna *e-money* harusnya Bank Indonesia membentuk aturan khusus mengenai perlindungan pengguna *e-money* karena dari segi aturan dan pihak yang terkait terdapat perbedaan yang mendasar antara *e-money* dengan sistem pembayaran lainnya. Selain itu Bank Indonesia lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara *e-money* khususnya hal-hal yang bersifat penting seperti adanya klausula baku, pemberian informasi serta mekanisme penyelesaian sengketa pengguna *e-money*.

